

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN¹

Oleh: Marcelino H. Gozali²

Roy Ronny Lembong³

Friend H. Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana dan bagaimanakah proses hukum bagi advokat yang tidak melaksanakan profesinya dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Dalam proses penyidikan di kepolisian peranan seorang penasihat hukum adalah sebagai pendamping agar hak-hak dari tersangka / kliennya tidak dilanggar oleh penyidik kepolisian, salah satu hak yang diberikan kepada tersangka terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya. 2. Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka dan terhindar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam hal tersangka disangka melakukan tindak

pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri penyidik wajib menunjuk penasihat hukum tersangka. Kalau pun advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi berupa: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau (4). pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Kata kunci: bantuan hukum; penyidikan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang.⁵ Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.⁶ Penghormatan terhadap hak asasi manusia telah secara tegas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) selanjutnya disebut UU HAM.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimanakah proses hukum bagi advokat yang tidak melaksanakan profesinya dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101527

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

PEMBAHASAN

A. Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Mempertahankan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Tahap penyidikan, penyidik setelah menemukan minimal dua alat bukti akan menetapkan seorang menjadi tersangka melalui mekanisme gelar perkara sehingga setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka maka terhadap dirinya dapat dikenakan berbagai upaya hukum diantaranya pemanggilan, pemeriksaan sebagai tersangka, penggeledahan, penangkapan bahkan sampai penahanan. Sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas penyidik yang sedang melakukan penyidikan, oleh karenanya diperlukan jasa bantuan hukum yang diperankan oleh advokat atau penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan oleh penyidik.⁷ Dalam rangka menjamin keselamatan dan hak asasi manusia terutama kepada tersangka, maka Kapolri telah mengesahkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150) yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut perkap HAM. Dalam Pasal 12 Perkap HAM yang dimasud upaya paksa adalah tindakan kepolisian yang bersifat memaksa atau membatasi HAM yang diatur di dalam hukum acara pidana dalam rangka penyidikan perkara. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu hukum acara pidana dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya tujuan utama dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil artinya dalam proses penyidikan harus sesuai dengan keadaan dan menggambarkan kejadian yang sesungguhnya, sehingga diperlukan penguatan dalam pemenuhan alat bukti sesuai dengan KUHAP.

⁷ Bambang sugono, Aris Harianto, *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, mandar maju, Bandung, 2009, hal 51

Penyidikan merupakan bagian terpenting dari proses pidana karena dari hasil penyidikan ini awal dimulainya perkara pidana. Rangkaian proses peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana baik itu yang dilaporkan maupun yang ditemukan sendiri oleh petugas. Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, karena dari hasil penyelidikan yang baik akan membuahkan penyidikan yang baik pula. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan tergambar adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya baik ditingkat penuntutan maupun peradilan. Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Kegiatan dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang yang dikenakan upaya paksa. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut. Tugas penyidikan dilakukan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan karena dasar penyidik memulai melakukan penyidikan adalah dengan diterbitkannya Surat perintah penyidikan. Setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan maka berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum." Dan ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bernomor 130/PUU-XIII/2015 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dalam waktu paling lama tujuh hari penyidik harus memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Dalam rangkaian penyidikan, penyidik berwenang melakukan upaya paksa di antaranya adalah :

a. Pemanggilan saksi maupun tersangka

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan penyidikan yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi, ahli maupun tersangka. Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang baik sebagai saksi maupun tersangka harus memperhatikan tenggang waktu yang layak antara waktu diterimanya surat pemanggilan dengan waktu menghadap yaitu tiga hari sesuai dengan penjelasan pasal 152 ayat (2) dan pasal 227 ayat (1) KUHAP, sehingga saksi ataupun tersangka yang dipanggil mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri dalam proses pemeriksaan.

b. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari uraian diatas penyitaan adalah mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu, kemudian menyerahkannya kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian perkara di sidang pengadilan, dan barang tersebut ditahan untuk sementara waktu sampai ada keputusan pengadilan tentang status barang tersebut, artinya mengenai siapa yang berhak menerima/memiliki barang tersebut. Kemudian Pasal 38 KUHAP memberikan pengaturan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya. Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2). Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3). Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4). Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga penyidik dalam melakukan penyitaan tidak dapat sembarangan harus memperhatikan ketentuan dalam KUHAP karena penyitaan merupakan upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia.

c. penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Pengertian penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu : Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu : Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita. Tindakan untuk memasuki rumah atau tempat kediaman atau menggeledah orang dalam rangka menyidik suatu tindak pidana menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat, di mana menggeledah rumah atau tempat

kediaman merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidaknya seseorang. Dalam melakukan penggeledahan, penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar terhindar dari pelanggaran terhadap kebebasan orang dalam ketentraman rumah atau tempat kediaman orang yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan/pakaian memiliki tata cara dan syarat-syarat yang harus terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP yaitu adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri, dilengkapi dengan surat perintah tertulis, disaksikan oleh dua orang saksi atau kepala desa atau ketua lingkungan, dan harus dibuatkan berita acara kemudian disampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah dalam waktu dua hari setelah penggeledahan. Pasal 34 KUHAP memberikan pengaturan tentang penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak, penggeledahan dapat dilakukan pada rumah atau tempat lain tersangka tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan dan ditempat umum lainnya.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di tempat yang akan digeledah di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dimusnahkan, sedangkan izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

d. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik, dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik

dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah berupa minimal dua alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan. Kemudian dalam Pasal 18 KUHAP mengisyaratkan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa sedangkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat dan setelah melakukan penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.

Frasa 'segera' dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari' hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XI/2013. Sehingga waktu pemberitahuan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka paling lama tujuh hari, kalau melebihi dari tujuh hari penyidik telah melakukan kesalahan formil tidak memberitahukan penangkapan kepada keluarga tersangka. Maksud dari masa penangkapan adalah satu hari adalah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik dapat segera memeriksanya, dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya, untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.

e. penahanan

Pengertian penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, namun demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1). Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2). Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa upaya penahanan terhadap tersangka tidak wajib untuk dilakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang

merupakan syarat objektif dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang merupakan syarat subjektif, tetapi kembali lagi kepada keyakinan penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak.

f. Pemeriksaan tersangka

Sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan dari tersangka maka diperlukan adanya pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui kronologis kejadian, waktu dan tempat kejadian, modus operandi dan peran dari tersangka. Dalam kegiatan pemeriksaan tersangka ini maka sangatlah diperlukan jasa penasihat hukum atau bantuan hukum untuk melindungi kepentingan tersangka dari semua tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Karena posisi seorang tersangka sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dalam proses pemeriksaan.

Kembali lagi dalam hal pemeriksaan tersangka ini maka sangatlah diperlukan jasa penasihat hukum atau bantuan hukum untuk melindungi kepentingan tersangka dari semua tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Karena posisi seorang tersangka sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dalam proses pemeriksaan. Penyidik dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus mengacu dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada hukum acara pidana sebagaimana terdapat di dalam KUHP . Konsep *due process* merupakan bagian integral dari upaya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yaitu hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHP, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti termaktub dalam Pasal 54 KUHP.

g. Penyusunan berkas perkara.

Sebagai tahapan dalam proses penyidikan adalah melakukan pemberkasan perkara yang nantinya berkas perkara tersebut akan

dikirimkan ke Jaksa penuntut umum. Penyusunan perkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi : 1). Pembuatan Resume 2). Penyusunan isi Berkas perkara 3). Pemberkasan. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan tindak pidana yaitu menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang nantinya diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum sehingga dengan dasar perkas perkara dari penyidik tersebut maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Berkas yang telah diterima oleh penuntut umum tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Hasil dari pemeriksaan penyidikan kemudian dibuat suatu kesimpulan oleh penyidik yang sering disebut resume. Dalam pembuatan resume penyidik harus dapat diuraikan secara cermat dan singkat keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi, tersangka maupun ahli yang dalam uraian-urainnya penyidik akan mengarahkan untuk pemenuhan unsur-unsur pidana dari kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan pasal yang disangkakan. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan/*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum/*equality before the law* terutama terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka sudah selayaknya menempatkan hak-hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam KUHAP banyak dijumpai hak-hak sebagai tersangka/terdakwa.

Menurut penulis semua hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada tersangka hanya bisa terpenuhi apabila hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat atau penasihat hukum telah dipenuhi oleh penyidik, karena dengan terpenuhinya hak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum maka hak-hak tersangka yang lain dapat dipenuhi pula dengan bantuan dari penasihat hukumnya. Hal tersebut dapat terwujud karena seorang tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan maka advokat atau penasihat hukum akan berusaha untuk melindungi hak-hak orang yang didampinginya, sebagai contoh seorang tersangka ketika dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan maka penyidik yang melakukan pemeriksaan akan melaksanakan pemeriksaan dengan cara yang manusiawi dan terhindar dari perbuatan yang mengejar pengakuan dan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, karena dalam proses pemeriksaan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu advokat atau penasihat hukum.

B. Konsekuensi Hukum Bagi Advokat Yang Tidak Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Beberapa ciri penting dari negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pendapat dari A.V. Dicey ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist* juga menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktik adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang

dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.⁸

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Secara prinsipil maka tugas dan wewenang advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut : Melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam hal mana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum ; Bertindak selaku konsultan masyarakat dalam hal mana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif ; Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh konstitusi kita. Hak atas bantuan hukum tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi dan tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1954, dikatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jaminan konstitusional tersebut lalu diwujudkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat

(4) UU HAM, Pasal 14 ayat 3 huruf d UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini sudah jelas bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum banyak terdapat di beberapa undang-undang diantaranya adalah : Hak untuk mendapatkan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 15 UU Kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut masalah hukum. Sedangkan tujuan bantuan hukum dijelaskan Pasal 3 UU Bantuan hukum yaitu :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. wujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam UU Advokat juga ada kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu Pasal 22 ayat Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dari

⁸ Suhrawardi K Lubis., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012., hal 28

berapa ketentuan undang-undang diatas maka membuktikan betapa seriusnya Negara untuk melindungi warga negaranya mendapatkan bantuan hukum baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata maupun dalam masalah diluar pengadilan.

Advokat sebagai profesi mulia atau officium nobile memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan bahwa advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi. Selain itu, advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela tersangka namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik. Akibat dari adanya tanggung jawab moral yang melekat pada pada status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yaitu sebagai berikut : Dimensi kemanusiaan, yang diartikan bahwa walaupun advokat menerima imbalan honorarium atau *legal fee* dalam melakukan perkerjaannya namun pada dasarnya advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dalam melakukan pembelaan maka harus didasarkan pada motivasi aspek kemanusiaan.⁹ Dimensi pertanggungjawaban moral, yang diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak atau kepentingan hukum dari klien yang dibelanya maka tidak boleh bertentangan dengan moralitas umum ataupun etika profesi yang wajib untuk dijunjung lebih tinggi ; Dimensi kebebasan, kemandirian dan independensi profesi. Hal ini diartikan bahwa advokat ditantang untuk selalu

memperjuangkan tegaknya profesi yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu maka untuk mendukung dimensi yang ketiga tersebut dibutuhkan suatu organisasi advokat yang kuat serta memiliki kode etik termasuk memiliki kapabilitas untuk membina dan menjaga kedisiplinan anggota profesinya ; Dimensi pembangunan negara hukum, yang diartikan bahwa profesi advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakan hukum juga telah berjalan secara ideal. Dengan perkataan lain, bahwa advokat memiliki kepentingan demi profesi hukumnya dan demi kepentingan kliennya. Oleh sebab itu maka perlu untuk dibangun esensi dari sebuah negara hukum yang ideal ; Demensi pembangunan demokrasi, yang diartikan bahwa suatu negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dimensi keempat hanya dapat dilaksanakan selaras dengan pembangunan demokrasi.

Ibarat suatu mata uang maka antara pembangunan hukum dan pembangunan demokrasi dapat saling memiliki relasi. Demokrasi hanya dapat ditegakkan apabila didukung oleh negara yang berdasarkan hukum dalam hal mana menjunjung supremasi hukum. Demokrasi akan berubah menjadi anarki apabila tidak didukung oleh hukum. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi akan menciptakan suatu negara yang bertipikal penindas.

Berkaitan dengan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh advokat dan dalam kedudukannya sebagai salah satu pilar atau penyangga dari pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial*) maka penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa advokat memiliki peran bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka advokat memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang.

⁹ Munir Fuady., *Profesi Mulia (Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 29.

Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepentingannya.¹⁰

Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuan sebagai berikut : Bagian dari pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 berikut amandemennya. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum ; Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk memahami ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang maka diperlukan peran dan fungsi advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.

Menurut penulis, bahwa pengaturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu negara berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga yang hidup miskin bahkan dibawah garis kemiskinan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tentunya berpedoman pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan termasuk didalamnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kewajiban memberikan bantuan hukum tersebut diharapkan mampu

memberikan kesadaran dan pengetahuan khususnya mengenai hak-hak tersangka selama dalam penyidikan oleh kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. Mulai dari perihal optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum bagi tersangka sampai dengan perihal ketiadaan tolok ukur yang definitif untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan yang tidak mampu.

Permasalahan ini pernah disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) bekerja sama dengan *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC). Perihal sanksi maka dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang telah mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagai profesi yang dijalankannya. Selanjutnya, pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak dapat dilepaskan dari peranan organisasi advokat itu sendiri. Hal dikarenakan alasan bahwa organisasi advokat berfungsi untuk melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi advokat. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo., *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Dalam proses penyidikan di kepolisian peranan seorang penasihat hukum adalah sebagai pendamping agar hak-hak dari tersangka / kliennya tidak dilanggar oleh penyidik kepolisian, salah satu hak yang diberikan kepada tersangka terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya.
2. Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka dan terhindar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri penyidik wajib menunjuk penasihat hukum tersangka. Kalau pun advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi berupa: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau (4). pemberhentian tetap dari

profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

B. Saran

1. Posisi advokat dalam mendampingi tersangka dalam penyidikan perlu dioptimalisasikan sebagai wakil tersangka dalam mendampinginya agar apa yang menjadi hak-haknya tidak dibiarkan ataupun dikurang dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik.
2. Terhadap Advokat yang lalai tidak memberikan hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tersangka khususnya yang diancam pidana lima tahun atau lebih dapat diberikan sanksi Pelanggaran kode etik Advokat.

DAFTAR PUSATAKA

- Bambang Waluyo., *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Benyamin Asri., *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar grafika, Jakarta, 2000
- Harahap Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, PT. Bayu Media Publishing, 2010.
- Kaligis. O . C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady., *Profesi Mulia (Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Pandu. Yudha, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Indonesia Lega Center Publishing, 2004.

- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Semarang, 2015
- Subekti. R ., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita, jakarta,1984.
- Sudikno Mertokusumo., *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Suhrawardi K Lubis., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sunggono dan Harianto. , *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jember, 1994.
- Zainuddin Ali. H. , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009